



**PUTUSAN**

Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sukriadi Bin Samsun, tempat dan tanggal lahir Luk Karya, 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Luk Karya, Rt.007 / Rw. 003, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon,  
melawan

Ningsih Binti M. Saleh, tempat dan tanggal lahir Palama, 28 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Luk Karya, Rt.007 / Rw. 003, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Rhee, Kabupaten

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor*



sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 121/KUA.18.04.19/PW.01/07/2019, Tanggal 29 Juli 2019.

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Pemohon sendiri Di Dusun Luk Karya, Rt.007 / Rw. 003, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 1 Tahun 6 Bulan, sampai Bulan Maret Tahun 2014.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **SRI NUR FADHILA**, Umur 7 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, Kelas 1 SD.

4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Maret tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon selalu membangkang bila di nasehati oleh Pemohon.
- b. Termohon terlalu keras kepala / mau menang sendiri dalam segala hal.
- c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Maret Tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0029/006/II/2016, Tanggal 02 Februari 2016 (bukti P) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mahdiansyah bin Masteng umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dsn Luk Karya RT.006 RW.003 Desa Luk, Kec.Rhee, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Sumbawa sampai tahun 2005;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sekitar tahun 2005 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah pemberian Pemohon;
  - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2005 , Termohon bekerja ke luar negeri sebagai TKW

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor*



selama 2 tahun setengah, dan setelah pulang ke Indonesia Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi tentang rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya pernah datang kepada Termohon dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali mengupayakan perdamaian dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. Daryanto bin Sabo umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dsn.Luk Karya RT.006 RW.003 Desa Luk, Kec. Rhee, Kabupaten Sumbawa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2005, waktu itu Termohon bekerja ke luar negeri sebagai TKW selama 2 tahun 6 bulan namun setelah pulang ke Indonesia Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon sampai sekarang sudah 14 tahun lebih;
- Bahwa ketika Termohon diluar negeri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan melalui hand phone ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar yang menyinggung perasaan Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi tentang rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya pernah datang kepada Termohon dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali mengupayakan perdamaian dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2005 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon telah meninggalkan Pemohon bekerja ke luar negeri sebagai TKW dan setelah pulang ke Indonesia Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon, Pemohon telah berusaha menjemputnya namun Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang sudah 14 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui atau

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 1993 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin bin Mustafa dan Adriadi bin Markawi, saksi pertama berkedudukan sebagai tetangga Pemohon dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi, Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, dan Pemohon sudah berusaha menjemputnya namun Termohon tidak mau kembali;

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul sebagai suami istri sejak bulan Februari tahun 2005 sampai sekarang sudah 14 tahun 6 bulan;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya karena ingin bercerai dengan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sejak bulan Februari tahun 2005 sampai sekarang sudah 14 tahun 6 bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan petunjuk al-Qur'an surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitem angka 2 aquo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang artinya: "...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya;

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk kepada isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228 : (bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Adriatno Bin Markawi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUKRIADI BIN SAMSUN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NINGSIH BINTI M. SALEH**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh  
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi  
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  - Panggilan : Rp.140.000,00
  - PNBP Pgl : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h :Rp. 256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor